

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Negara yang dalam konstitusinya (Undang-Undang Dasar) nya mengklaim negaranya sebagai negara hukum, secara formil negara yang bersangkutan adalah negara hukum.² Namun secara materil, belum dapat dipastikan bahwa apakah dalam penyelenggaraan tata pemerintahannya benar-benar telah mempraktekkan pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi atau tidak.³

Fungsi hukum pada dasarnya adalah menjadi alat kontrol sosial yang dapat mengontrol masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang atau yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia, dalam hal ini biasa disebut dengan tindak pidana.⁴ Perbuatan-perbuatan pidana terbagi atas kejahatan dan pelanggaran

¹ Jarot Digdo Ismoyo et al., *Teori Negara Hukum Modern* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). Hal. 42.

² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020). Hal. 166.

³ Nurul Qamar and Farah Syah Reza, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim : Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan*, Vol 2, No. 2 (2023). Hal. 202.

⁴ Ridion Pailang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan Perusakan Kantor Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/Pn Slr)" (Universitas Hasaanuddin, 2022). Hal. 2.

(perbuatan pidana), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Setiap perbuatan pidana yang menyebabkan korban atau kerugian kepada orang lain wajib dipertanggungjawabkan dengan mengikuti batas-batas berlakunya KUHP.⁶ Batas-batas berlakunya KUHP tertuang dalam asas-asas hukum pidana yang telah jelas diatur dalam Buku Kesatu KUHP antara lain Asas Legalitas, Asas Teritorial, Asas Personal (Nasional Aktif), Asas Perlindungan (Nasional Pasif), dan Asas Universal.⁷

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berorientasi pada pencapaian keadilan. Salah satu manifestasi konkret dari upaya mewujudkan keadilan tersebut tercermin dalam pemberlakuan asas *ne bis in idem*.⁸ Pengertian asas *ne bis in idem* menjamin perlindungan hukum bagi terdakwa agar tidak dituntut atau diadili kembali atas perbuatan yang sama setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Landasan yuridis mengenai asas *ne bis in idem* ini diatur dalam Pasal 134 KUHP yang berbunyi “seseorang tidak bisa dihukum atau disidang dua kali untuk kesalahan yang sama jika hakim sudah mengeluarkan keputusan akhir yang mengikat secara hukum.”⁹

Prinsip yang terkandung di dalam pasal tersebut dikenal dengan asas *ne bis in idem* yang artinya, seseorang tidak boleh dituntut ulang oleh karena melakukan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Andi Muhammad Fiqry Haykal and Husniar Darsis, *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). Hal. 3.

⁷ M. Farhandiyo, “Penarapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 3305/PID.B/2020/PN MDN)” (Universitas Medan Area, 2024). Hal. 3.

⁸ *Ibid.* Hal. 4.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sesuatu tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.¹⁰ Tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu jenis perkara yang sering mengalami *ne bis in idem* karena kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang bersumber dari tindak pidana asal (*predicate crime*).¹¹ Atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.¹²

Pencucian uang secara umum telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan tergolong kejahatan kerah putih, dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau bahkan kejahatan serius (*serious crime*) karena memiliki modus operandi yang berbeda dan lebih berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia.¹³ Pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) yang tujuan kriminalisasinya berdiri sendiri dan tidak melebur dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Pemisahan kedua delik ini memperluas ranah pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku kejahatan utama tetap dapat dipidana jika terbukti berupaya menyamarkan asal-usul harta kekayaannya.¹⁴

¹⁰ Masril and Ade Kosasih, "Keberlakuan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia," *Al-Imarah* 4, no. 1 (2024). Hal. 3.

¹¹ Dwidja Priyatno and Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2023). Hal. 35.

¹² Ahmadi, Benny Irawan, and Dadang Herli, "Putusan Ne Bis in Idem Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Corruption K," *Yustisia Tirtayasa*, Vol 4, No. 1 (2024). Hal. 3.

¹³ Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)* (Depok: Rajawali Press, 2018). Hal. 2.

¹⁴ Tubagus Irman Santosa, *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). Hal. 84.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari 26 jenis tindak pidana yang dapat menjadi *predicate crime* bagi tindak pidana pencucian uang. Dalam perkembangannya, hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi), menimbulkan kompleksitas hukum terkait mekanisme penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku.¹⁵

Pembuktian tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu masalah kompleks¹⁶, karena tindak pidana pencucian uang tidak seperti kejahatan konvensional lainnya seperti perampokan, pencurian dan pembunuhan yang memiliki korban dan akibat nyata, sebagaimana pendapat Billy Steel yang mengemukakan “*money laundering, it seems to be victimless crime*” artinya pencucian uang kelihatannya merupakan kejahatan tanpa korban.¹⁷

Contohnya terdakwa Windu Aji Sutanto yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dalam perkara korupsi dalam (Putusan MA Nomor 7918 K/Pid.Sus/2024) : Tindakan para terdakwa termasuk Windu Aji Sutanto telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam dakwaan Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan demikian, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

¹⁵ Herman et al., “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime),” *Halu Oleo Legal Research*, Vol 6, No. 2 (2024). Hal. 284.

¹⁶ Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)*. *Op.cit.* Hal. 18.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016). Hal. 7.

pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga sudah sepatutnya dijatuhi sanksi pidana.¹⁸

Kemudian dituntut kembali dalam perkara pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. atas perbuatannya yang dinilai hakim memiliki substansi dan objek yang sama dengan perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Majelis Hakim menerapkan asas *ne bis in idem* dalam perkara tindak pidana pencucian uang.¹⁹

Namun, Hakim Anggota II berpendapat tidak *ne bis in idem* karena Terdakwa dalam perkara pokok (Putusan MA Nomor 7918 K/Pid.Sus/2024) terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰

Sedangkan dalam perkara aquo (Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.) Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010

¹⁸ Putusan Nomor: 7918 K/Pid.Sus/2024.

¹⁹ Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

²⁰ Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.²¹

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam kasus ini memicu perdebatan hukum yang signifikan, dipicu oleh adanya *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari salah satu hakim anggota. Hakim tersebut berargumen bahwa perkara ini tidak seharusnya dikategorikan sebagai *ne bis in idem* mengingat adanya perbedaan pasal serta elemen delik yang didakwakan. Dengan demikian Penerapan asas *ne bis in idem* pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Windu Aji Sutanto dalam kasus ini tidaklah tepat karena perkara yang disidangkan adalah tindak pidana pencucian uang, yang secara substansi berbeda dengan tindak pidana korupsi.²²

Karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) dengan unsur-unsur pasal (*bestanddeel delict*) yang berbeda dengan pasal korupsi. Maka pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang ini tidak dapat dianggap sebagai pengadilan ulang atas perkara yang sama (*ne bis in idem*).²³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di

²¹ Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

²² Yudha Bagus Tunggal Putra, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Rechtsens*, Vol 13, No. 2 (2024). Hal. 10.

²³ Pardosi Donnia, Hulman Panjaitan, and Armunanto Hutahaeen, "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi," *Innovative : Journal Of Social Science Research*, Vol 3, No. 5 (2023). Hal. 6.

persidangan dapat dilakukan tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya (*predicate offense*) terlebih dahulu.²⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka menjadi suatu hal menarik untuk mengkaji putusan hakim yang menyatakan *ne bis in idem* dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Predicate Crime* (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *ne bis in idem* dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *ne bis in idem* dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai penafsiran unsur perbuatan materiil dalam perkara kumulatif. Secara spesifik, penelitian ini memberikan landasan teoretis untuk membedakan identitas hukum antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, sehingga dapat memperjelas posisi keduanya dalam diskursus asas *ne bis in idem*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menentukan parameter yang tepat ketika menghadapi eksepsi *ne bis in idem*. Secara spesifik, penelitian ini memberikan sudut pandang mengenai pemisahan unsur pidana antara korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*), sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan asas tersebut.

Melalui analisis ini, diharapkan adanya kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum pidana, terutama pada aspek penafsiran asas tersebut, serta memperkaya literatur bagi peneliti mengenai keterkaitan antara asas-asas hukum pidana dengan karakteristik khusus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.